

## **Penyusunan *Legal Review* Di Kantor Hukum Indra Raharja & Partners Lawyers**

**Jassline Mutiara, Shenti Agustini Manurung**

Universitas Internasional Batam

Email korespondensi: 1751060.jassline@uib.edu

### **Abstrak**

Pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk merancang dan menyusun suatu format Tinjauan Hukum (*Legal Review*) yang akan disampaikan oleh Indra Raharja & Partners Lawyers kepada klien yang cukup disebut sebagai PT ABC, yang mana format Tinjauan Hukum (*Legal Review*) demikian dapat juga dipergunakan oleh Indra Raharja & Partners Lawyers sebagai *template* di masa yang akan datang. Dasar hukum yang menjadi acuan utama penyusunan Tinjauan Hukum (*Legal Review*) dalam pengabdian ini ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, dan juga kaidah-kaidah yang ada dalam dunia advokat. Jenis penelitian hukum yang dipergunakan ialah penelitian hukum normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

**Kata Kunci:** *Legal Review*, Advokat, Jasa Hukum

### **Abstract**

*This community service is conducted with the objective to draft and prepare a format of Legal Review in order to be submitted by Indra Raharja & Partners Lawyers to the client which shall be referred to as PT ABC, in which such Legal review format can also be used as template for future work and engagement. The legal basis used in this community service mainly relies on Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2003 Concerning Advocate, Ethic Code of Indonesian Advocate, and the norms commonly used in advocate profession field. The type of legal research used is normative-empirical legal research method, with interview, observation, and documentation study as the technique of data collection.*

**Keywords:** *Legal Review*, Advocate, Legal Service

### **Pendahuluan**

Identitas advokat sebagai profesi yang merdeka, independen, dan konsekuen tentu dan tidak terbantahkan ialah hal yang sangat substansial, di samping dari unsur penegak hukum yang lain seperti lembaga peradilan, institusi kepolisian dan juga kejaksaan. Pemberian jasa hukum dari advokat

secara langsung maupun tidak langsung ialah bentuk advokat dalam menjalankan amanah dari profesi advokat dengan cita-cita mulia yakni agar dapat mewujudkan supremasi hukum yang menghadirkan keadilan semata-mata guna kepentingan dari masyarakat yang merupakan pencari keadilan, dengan tidak melupakan usaha untuk menguatkan pemahaman

masyarakat untuk menyadari hak-hak dasar yang diberikan oleh UUD NRI 1945.

Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat teruntuk masyarakat tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi keperluan masyarakat atas pendampingan dalam seluruh tahapan proses hukum, akan tetapi sudah pada tahapan untuk menjadikan masyarakat menjadi paham atas ketentuan hukum sehingga dapat mengevaluasi produk hukum yang eksis dan berlaku.

Konsep dari pemberian bantuan hukum sendiri berkaitan dengan upaya untuk menjaga hak-hak fundamental warga negara agar tetap terlindungi, sehingga mutlak bahwa bantuan hukum harus diberikan oleh para sarjana hukum yang ulung dalam menjalankan amanah profesinya. Bantuan hukum diberikan dengan berorientasi berpatokan pada derajat dan cita-cita mulia, yaitu unsur kemanusiaan (*humanity aspect*) demi mengupayakan hak-hak asasi manusia sehingga sanggup untuk mencapai hidup yang sentosa dan dikelilingi oleh keadilan. Bantuan hukum idealnya harus diberikan oleh advokat terhadap seluruh dan setiap individu yang membutuhkan dengan tidak memilah-milah berdasarkan kelas sosial dan latar belakang secara subjektif. Ketentuan demikian senyatanya merupakan konsep utama dari negara hukum (*rechtsstaat*), yakni negara mengakui dan menjamin pelaksanaan perlindungan dari hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Bantuan hukum ialah bagian yang tidak terpisahkan dari jasa hukum. Jenis jasa hukum lain yang dapat diberikan oleh advokat ialah selain dalam proses peradilan ialah di jalur profesi dengan memberikan asistensi hukum di luar pengadilan. Adanya peningkatan atas kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses

peradilan tengah seiring dengan masifnya kebutuhan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hukum. Melalui pemberian jasa hukum di luar pengadilan seperti konsultasi hukum secara tatap muka, jasa intermediasi dan negosiasi, serta dalam tahapan penyusunan perjanjian, profesi advokat nyatanya telah ikut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hukum di dalam masyarakat dan pemutakhiran implementasi atas hukum nasional pada ranah ekonomi, perdagangan, dan bisnis. Advokat ialah berada pada kategori profesi, ketimbang okupasi (*occupation*) dikarenakan advokat tidak hanya semata-mata mencari keuntungan secara material namun juga mengandung nilai spiritual, kemanusiaan, dan keadilan yang nyatanya lebih luhur dan esensial di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ingin dibawa oleh advokat ialah untuk mendukung dan mewujudkan kognisi dan budaya hukum. Sebab itulah advokat selalu disebut sebagai profesi diharuskan untuk memberikan pembelaan hukum kepada seluruh dan setiap individu dengan tidak mendiferensiasi latar belakang ras (*race*), warna kulit (*complexion*), agama (*religious belief*), budaya (*culture*), sosial ekonomi (*socio-economic*), keyakinan politik (*political belief*), gender dan juga ideologi (*ideology*).

Setelah Penulis melakukan pengamatan dan penelitian di Kantor hukum Indra Raharja & Partners Lawyers (untuk selanjutnya cukup disebut sebagai “**IRP Lawyers**”), Penulis menyadari bahwasanya ada sangat banyak jenis jasa hukum yang diberikan oleh advokat pada praktiknya. Salah satu jenis jasa hukum yang menarik minat Penulis ialah penyusunan Tinjauan Hukum (*Legal Review*). Secara umum,

Tinjauan Hukum (*Legal Review*) ini tidak jauh berbeda dengan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*). Perbedaan paling mendasar ialah mengenai tujuan penyusunan. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) berisi mengenai opini dari advokat mengenai isu hukum tertentu yang disusun dengan menggunakan kaidah tertentu, sedangkan Tinjauan Hukum (*Legal Review*) lebih condong pada pemberian pemaparan dan tinjauan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang dihubungkan dengan kondisi yang spesifik agar kiranya bisa memberikan gambaran secara luas atas suatu isu. Tinjauan Hukum (*Legal Review*) biasanya dijadikan pedoman dan panduan dalam pengambilan keputusan atas isu hukum tertentu karena menggambarkan situasi dan kedudukan hukum subjek atas isu hukum tertentu (beserta *strength point* dan *weak point*).

Oleh karenanya, Penulis ingin memberikan kontribusi dan sumbangsih yang esensial kepada IRP Lawyers yakni khususnya dalam tahapan penyusunan Tinjauan Hukum (*Legal Review*) dengan mengulas isu hukum tertentu dari perspektif ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi IRP Lawyers belum memiliki standar baku dan sistematika penyusunan atau *template* dari Tinjauan Hukum (*Legal Review*) sehingga Penulis semakin berkeinginan untuk memfokuskan kerja praktik Penulis di IRP Lawyers dalam aspek penyusunan Tinjauan Hukum (*Legal Review*). Salah satu isu hukum yang ingin Penulis ulas dan tuangkan ke dalam bentuk Tinjauan Hukum (*Legal Review*) ialah isu hukum yang dialami oleh salah satu klien IRP Lawyers, yang untuk dalam Laporan Kerja Praktik ini seterusnya cukup disamarkan identitasnya dan

disebut sebagai “PT ABC” terkait dengan proses penyelidikan di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo (“Polresta Sidoarjo”) atas dugaan tindak pidana tertentu, antara lain di bidang lingkungan hidup, ketenagalistrikan, dan pengairan/sumber daya air.

## Metode

Jenis penelitian hukum sebagaimana Penulis pergunakan merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang secara jelas ialah kategori penelitian hukum yang meninjau mengenai pemberlakuan ketentuan hukum secara normatif secara *in action* atas peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris berangkat dari penelusuran mengenai pemberlakuan ketentuan hukum positif pada peristiwa hukum *in concreto* yang terjadi di masyarakat, oleh karenanya dalam seluruh proses pelaksanaan penelitian yang mempergunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris selalu menggabungkan 2 (dua) tahap tinjauan, antara lain tinjauan terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada perspektif normatif dan tinjauan terhadap penerapan hukum yang berlaku pada perspektif normatif atas suatu kejadian nyata yang *in concreto* agar kiranya dapat mencapai tujuan penelitian. Pelaksanaan penelitian hukum normatif-empiris tidak terlepas dari kebutuhan utama akan memerlukan data sekunder dan data primer.

Metodologi pelaksanaan yang dipergunakan akan Penulis bagi ke dalam 3 (tiga) tahapan, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap penilaian dan pelaporan.

Lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat ialah di Kantor IRP Lawyers, dimulai pada tanggal 03

Mei 2020 dan selesai pada tanggal 30 Juli 2020 dengan waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat ialah dimulai dari hari Senin hingga hari Jum'at, dari pukul 08.00 WIB hingga dengan pukul 17.00 WIB.

### Pembahasan

Selama Penulis melaksanakan kerja praktik di IRP Lawyers, Penulis melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen telah mengetahui secara menyeluruh mengenai operasional, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, dan sistematika khusus dalam penyusunan dokumen-dokumen hukum yang akan diterbitkan untuk kepentingan klien oleh IRP Lawyers. Hal paling esensial yang Penulis ketahui ialah mekanisme dan tahapan awal dalam tata cara bekerja IRP Lawyers manakala berhubungan dengan klien. Mekanisme dan tahapan awal dalam hubungan IRP Lawyers dengan salah satu klien IRP Lawyers, yakni PT ABC (di luar tahapan administratif) yang Penulis jalani ialah sebagai berikut:

1. Permintaan kronologi atas isu hukum yang dihadapi oleh PT ABC, agar kiranya PT ABC dapat memberikan gambaran secara spesifik mengenai permasalahan hukum apa yang dihadapi oleh PT ABC secara tertulis melalui korespondensi *email*.
2. IRP Lawyers membuat daftar dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan atas permasalahan hukum yang tengah dihadapi oleh PT ABC agar dapat menentukan langkah hukum yang akan diambil demi kepentingan PT ABC.
3. Pengiriman draf surat kuasa khusus dari IRP Lawyers kepada PT ABC melalui *email*,

hal mana surat kuasa khusus merupakan bentuk legitimasi dan penunjukan secara sah dari PT ABC kepada IRP Lawyers guna bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT ABC dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum yang tengah dihadapi oleh PT ABC.

4. Setelah PT ABC menerima draf surat kuasa khusus yang dikirimkan oleh IRP Lawyers, maka Direktur PT ABC akan menandatangani dan membubuhkan stempel PT ABC pada surat kuasa khusus tersebut dan mengirimkan *hardcopy* dari surat kuasa khusus yang telah ditandatangani beserta distempel tersebut kembali kepada IRP Lawyers.
  5. Setelah IRP Lawyers menerima kembali surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh PT ABC, maka IRP Lawyers akan menandatangani surat kuasa khusus tersebut dan mengirimkan *softcopy* dari surat kuasa khusus yang telah ditandatangani kepada PT ABC melalui *email*.
  6. IRP Lawyers akan memulai proses pelaksanaan pekerjaan, yang dalam hal ini ialah penyusunan Tinjauan Hukum (*Legal Review*) untuk isu hukum yang tengah dihadapi oleh PT ABC, antara lain terkait dengan pidana di bidang lingkungan hidup, ketenagalistrikan, dan sumber daya air/pengairan.
- Akan tetapi, Penulis memahami bahwasanya IRP Lawyers belum memiliki mekanisme dan sistematika penyusunan untuk Tinjauan Hukum (*Legal Review*), meskipun IRP Lawyers telah memiliki sistematika penyusunan untuk dokumen-

dokumen lainnya, seperti Laporan Uji Tuntas Hukum (*Legal Due Diligence Report*), Gugatan, Permohonan, Perjanjian, Kesepakatan, Surat Penunjukan, Surat Tugas, Surat Tanggapan. Oleh karenanya, Penulis berinisiatif untuk memberikan kontribusi Penulis selama pelaksanaan kerja praktik di IRP Lawyers dalam bentuk Penulis mempersiapkan sistematika Tinjauan Hukum (*Legal Review*) untuk PT ABC, yang selain dapat menjadi Tinjauan Hukum (*Legal Review*) yang disampaikan oleh IRP Lawyers kepada PT ABC pada saat ini, dapat juga dipergunakan oleh IRP Lawyers sebagai *template* di kemudian hari manakala IRP Lawyers memiliki klien yang membutuhkan jasa penyusunan Tinjauan Hukum (*Legal Review*).

Berdasarkan analisis yang Penulis lakukan, sangat penting bagi IRP Lawyers untuk memiliki suatu format baku dan *template* dari laporan hasil Tinjauan Hukum (*Legal Review*), sehingga di kemudian hari IRP Lawyers telah memiliki suatu panduan yang lengkap dari proses penyusunan Tinjauan Hukum (*Legal Review*) yang juga akan berpengaruh pada konsistensi Tinjauan Hukum (*Legal Review*) yang satu dengan yang lain.


Setelah Penulis melakukan riset mengenai sistematika penyusunan Opini Hukum (*Legal Opinion*) dengan mengacu pada pedoman-pedoman yang ada, maka Penulis dapat memetakan poin-poin beserta sub-poin pembahasan untuk diadopsi menjadi kerangka penyusunan Tinjauan Hukum (*Legal Review*), sehingga Penulis mengetahui hal-hal apa saja yang akan dimuat di dalam laporan Tinjauan Hukum (*Legal Review*). Selanjutnya, setelah Penulis melakukan riset mengenai aspek materiil yang akan dimuat di dalam

Tinjauan Hukum (*Legal Review*), yakni sehubungan dengan pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh PT ABC pada ranah hukum pidana di bidang lingkungan hidup, ketenagalistrikan, dan pengairan/sumber daya air.

Oleh karena Penulis telah selesai melakukan pemetaan dan penyusunan kerangka dari Tinjauan Hukum (*Legal Review*), maka dapat Penulis jabarkan secara rinci hal-hal apa saja yang Penulis muat dalam Tinjauan Hukum (*Legal Review*) untuk PT ABC yang kiranya dapat juga dipergunakan sebagai *template* untuk IRP Lawyers dengan melakukan beberapa penyesuaian secara formil untuk aspek materiil bagi permasalahan hukum lain, sebagai berikut:


1. Pertama-tama ialah bagian awal Tinjauan Hukum (*Legal Review*), Penulis akan mempergunakan memuat kop surat IRP Lawyers dengan maksud untuk memberikan pernyataan bahwasanya IRP Lawyers ialah kantor hukum yang mempersiapkan, menyusun, dan menerbitkan Tinjauan Hukum (*Legal Review*) untuk PT ABC demikian. Selain kop surat, Penulis juga menambahkan frasa “bersifat rahasia” dengan mengingat kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi yang diperoleh dari klien sebagaimana ketentuan Pasal 19 UU Advokat 18/2003, oleh karenanya identitas yang secara spesifik berkaitan dengan klien IRP Lawyers dalam hal ini akan disamarkan dan cukup dirujuk sebagai PT ABC. Setelah Penulis menambahkan kop surat dan frasa “bersifat rahasia”, Penulis juga menambahkan kolom untuk

siapa Tinjauan Hukum (*Legal Review*) ini dipersiapkan, yakni untuk PT ABC. Penulis memuat identitas pihak yang mempersiapkan Tinjauan Hukum (*Legal Review*) demikian, yaitu IRP Lawyers. Kolom nomor referensi, tanggal penerbitan, dan perihal apa Tinjauan Hukum (*Legal Review*) dipersiapkan, agar kiranya Tinjauan Hukum (*Legal Review*) yang diterbitkan dapat bersifat tertib secara administratif dan terorganisir dengan baik.




2. Bagian kedua ialah bagian yang memuat pengantar dan pernyataan pendahuluan dari Tinjauan Hukum (*Legal Review*) yang IRP Lawyers persiapkan untuk PT ABC. Pada bagian ini, Penulis menyampaikan salam pembuka kepada Direktur PT ABC sebagai pihak yang menunjuk IRP Lawyers dalam melaksanakan penyusunan Tinjauan Hukum (*Legal Review*) untuk PT ABC, serta pihak yang berhak secara sah dan patut untuk mewakili PT ABC. Setelah salam pembuka, Penulis menambahkan latar belakang penyusunan Tinjauan Hukum (*Legal Review*) untuk PT ABC, yakni dikarenakan adanya penyelidikan yang diinisiasi oleh Polresta Sidoarjo. Penulis juga memuat dasar IRP Lawyers melaksanakan penyusunan

Tinjauan Hukum (*Legal Review*) ini, yakni berdasarkan penunjukan dan instruksi dari PT ABC kepada IRP Lawyers.



3. Bagian ketiga ialah kategori A yang memuat mengenai gambaran umum atau kasus posisi atas permasalahan hukum yang dialami oleh PT ABC berdasarkan informasi yang diberikan oleh PT ABC. Pada bagian ini, Penulis memasukkan inti sari dari hal-hal yang terjadi di PT ABC yang mana dijadikan sebagai inti sari penyelidikan oleh Polresta Sidoarjo, antara lain mengenai pengelolaan limbah PT ABC, penggunaan mesin generator oleh PT ABC, dan penggunaan sumber daya air oleh PT. ABC.



4. Bagian keempat ialah kategori B yang memuat dasar hukum apa saja yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam Tinjauan Hukum (*Legal Review*) tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran Penulis, dapat dipahami bahwasanya isu hukum yang melibatkan PT ABC ialah seputar lingkungan hidup, ketenagalistrikan, dan pengairan/sumber daya air. Oleh karenanya, yang menjadi dasar hukum penyusunan Tinjauan Hukum (*Legal Review*)

Review) ini ialah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek-aspek demikian.

B. DASAR HUKUM
Dalam mempersiapkan legal review ini, dasar hukum yang digunakan ialah sebagai berikut:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan ("UU Pengairan No.: 11 / 1974");
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU Migas No.: 22 / 2001");
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ("UU Listrik No.: 30 / 2009");
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH No.: 32 / 2009");
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air ("UU SDA No.: 17 / 2019");
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("PP Penyediaan Tenaga Listrik No.: 14 / 2012");
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun beserta Lampiran I ("PP Limbah B3 No.: 101 / 2014");
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air ("PP PSDA No.: 121 / 2015");
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 ("Permen LHK No.: 30 / 2009");
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 ("Permen LHK No.: P.56 / 2015");
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 ("Permen ESDM No.: 18 / 2018");
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 ("Permen ESDM No.: 12 / 2019");

5. Bagian kelima ialah kategori C yang memuat seluruh dokumen legalitas yang PT ABC miliki, baik legalitas secara korporasi maupun legalitas untuk teknis operasional PT ABC sesuai dengan maksud dan tujuan PT ABC. Penulis memasukkan daftar lengkap dari legalitas PT ABC sebagai dokumen pendukung dalam penyusunan Tinjauan Hukum (Legal Review), yang berkorelasi dengan proses penyelidikan terhadap PT ABC.

C. LEGALITAS PT ABC
Berdasarkan data dan dokumen yang kami peroleh dari PT ABC, maka kami mengklasifikasikan Legalitas yang dimiliki dan diperoleh PT ABC menjadi 2, yaitu (i) Legalitas Korporasi yang meliputi antara lain: Anggaran Dasar PT ABC (Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya dan Pengesahan atau Laporan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Domisili Usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta; (ii) Legalitas Teknis yang meliputi perizinan Usaha, Lingkungan Hidup, dan Ketenagalistrikan.
1. Daftar Legalitas Korporasi:
- Akta Pendirian Nomor _____;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor _____;
- Berita Negara Nomor _____;
- Akta Berita Acara Rapat Nomor _____;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor _____;
- Akta Berita Acara Rapat Nomor _____;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor _____;
- Akta Berita Acara Rapat Nomor _____;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor _____;
- Berita Negara Nomor _____;
- Nomor Pokok Wajib Pajak _____;
- Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor _____;
2. Daftar Legalitas Teknis:
- Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) _____;
- Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor _____;
- Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor _____;
- Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) Listrik Nomor _____;
- Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) Genset Nomor _____;
- Sertifikat Izin Usaha dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor _____;
- Nomor Induk Berusaha _____;
- Izin Lokasi _____;
- Izin Lingkungan _____;

6. Bagian keenam ialah kategori D yang memuat rincian penyelidikan yang dilaksanakan oleh Polresta Sidoarjo dan pasal-pasal apa saja yang diduga dilanggar oleh PT ABC. Berhubungan Tinjauan Hukum (Legal Review) ini dipersiapkan untuk PT ABC terkait dengan penyelidikan Polresta Sidoarjo, maka Penulis menjabarkan secara rinci pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh PT ABC. Dalam hal ini, penyelidik pada Polresta Sidoarjo memfokuskan penyelidikan terhadap PT ABC pada 3 (tiga) aspek, yakni lingkungan hidup, ketenagalistrikan, dan pengairan/sumber daya air. Untuk penyusunan Tinjauan Hukum (Legal Review) bagi klien yang lain di kemudian hari, kategori D memuat rumusan masalah yang akan dengan analisis pada kategori E sehingga proses analisis lebih terarah dan sistematis

D. PENYELIDIKAN POLRESTA SIDOARJO TERHADAP PT ABC
Sebagaimana termaktub dalam Surat Permintaan Keterangan tersebut, maka Polresta Sidoarjo pada saat ini sedang melakukan kegiatan Penyelidikan terhadap PT ABC atas dugaan Tindak Pidana sebagai berikut:
1. Dugaan Tindak Pidana Atas Lingkungan Hidup Pasal 103 jo. Pasal 59 UU PPLH No.: 32 / 2009.
Pasal 103 UU PPLH No.: 32 / 2009 (kelipatan): "Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)."
Pasal 59 UU PPLH No.: 32 / 2009 (kelipatan): (1). Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. (2). Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) telah kadaluwarsa, pengolahannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. (3). Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengolahannya diserahkan kepada pihak lain. (4). Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (5). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. (6). Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah."

E. PEMBAHASAN
Sebelum dilakukan pembahasan mendalam dan terstruktur akan dall-dall yang digunakan dalam Penyelidikan Polresta Sidoarjo, perlu kami sampaikan terlebih dahulu salah satu asas dan prinsip yang berlaku di Hukum Pidana yang berlaku di Republik Indonesia, yakni adanya kewajiban dari Penyelidik/ Penyelidik untuk memastikan bahwasanya seluruh unsur dari tindak pidana yang diduga telah terpenuhi secara mutlak disertai atau tidak disertai dengan adanya celah. Artinya jika ada salah satu unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi dan dapat disangkal, maka demi hukum dugaan tersebut menjadi prematur dan tidak patut, sehingga PT ABC akan dilepaskan dari seluruh dugaan maupun tuntutan pada aspek pidana.
Pada Poin ini, kami akan melakukan pembahasan mengenai dugaan-dugaan tindak pidana terhadap PT ABC, sebagai berikut:
1. Tentang Dugaan Tindak Pidana atas Lingkungan Hidup Pasal 103 jo. Pasal 59 UU PPLH No.: 32 / 2009.
Bunyi dari Pasal 103 UU PPLH No.: 32 / 2009 ialah sebagai berikut: Pasal 103 UU PPLH No.: 32 / 2009 (kelipatan): "Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)."
Selanjutnya dilakukan telaah mendalam dan sistematis atas Pasal 103 UU PPLH No.: 32 / 2009, didapatkan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU PPLH No.: 32 / 2009 ialah sebagai berikut:

2. Tentang Dugaan Tindak Pidana atas Ketenagalistrikan, Pasal 49 ayat (2) jo. Pasal 22 dan Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 44 ayat (4) UU Listrik No.: 30 / 2009.

(i). Bunyi dari Pasal 49 ayat (2) UU Listrik No.: 30 / 2009 ialah sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (2) UU Listrik No.: 30 / 2009 (kuripan):  
**"Setiap orang yang melakukan usaha penerangan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."**

Setelah dilakukan telaah mendalam dan sistematis atas Pasal 49 ayat (2) UU Listrik No.: 30 / 2009, didapatkan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UU Listrik No.: 30 / 2009 ialah sebagai berikut:

(ii). Bunyi dari Pasal 54 ayat (1) UU Listrik No.: 30 / 2009 ialah sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (1) UU Listrik No.: 30 / 2009 (kuripan):  
**"Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)."**

Setelah dilakukan telaah mendalam dan sistematis atas Pasal 54 ayat (1) UU Listrik No.: 30 / 2009, didapatkan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik No.: 30 / 2009 ialah sebagai berikut:

3. Tentang Dugaan Tindak Pidana atas Pengairan, Pasal 15 ayat (1) UU Pengairan No.: 11 / 1974 jo. Pasal 5 ayat (2) PP PSDA No.: 121 / 2015.

(i). UU Pengairan No.: 11 / 1974 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 76 poin (a) UU SDA No.: 17 / 2019.

Pasal 76 poin (a) UU SDA No.: 17 / 2019 (kuripan):  
**"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,**

a. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."**

Sehingga tidak relevan dan masuk akal bila PT ABC dijerat dengan dugaan tindak pidana yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku karena demi hukum, **UU Pengairan No.: 11 / 1974 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat apa pun.**

7. Bagian ketujuh ialah kategori E yang memuat intisari pembahasan dan analisis atas permasalahan hukum yang dialami oleh PT ABC dari perspektif hukum dengan menggunakan dasar hukum sebagaimana telah termuat pada kategori B Tinjauan Hukum (*Legal Review*) tersebut. Pada bagian ini, Penulis menuangkan hasil analisis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan Tinjauan Hukum (*Legal Review*) ini dipersiapkan untuk PT ABC yang sedang dalam tahapan penyelidikan di Polresta Sidoarjo, maka pada kategori E akan difokuskan mengenai pembedahan unsur-unsur dari pasal yang diduga dilanggar oleh PT ABC, sehingga dapat terlihat secara jelas dan terang apakah unsur-unsur dari pasal yang diduga dilanggar oleh PT ABC terpenuhi atau tidak. Untuk isu lain, kategori E dapat disesuaikan untuk memuat analisis atas permasalahan hukum yang terjadi.

F. **TANGGAPAN AHLI DAN DLHK Kab. SIDOARJO**

Berdasarkan hasil pertemuan yang telah kami agendakan dengan ahli dan perwakilan dari DLHK Kab. Sidoarjo, maka berikut ialah tanggapan yang diberikan oleh ahli dan perwakilan dari DLHK Kab. Sidoarjo.

Sebelum kami beritahukan tanggapan dari ahli dan perwakilan DLHK Kab. Sidoarjo tersebut, perlu terlebih dahulu kami sampaikan bahwasanya tanggapan yang akan diberikan oleh ahli dan perwakilan DLHK Kab. Sidoarjo ini ialah **hanya sebatas pada aspek pembahasan mengenai Limbah B3 dari PT ABC**, sebagai berikut:

1. Bapak \_\_\_\_\_ (dahulu menjabat sebagai \_\_\_\_\_, saat ini berprofesi sebagai Konsultan \_\_\_\_\_);

(i). Bahwa seharusnya Penyelidikan Polresta Sidoarjo dilaksanakan dengan **melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil** dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

(ii). Bahwa terhadap dugaan pelanggaran atas pelaksanaan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 yang diduga dilakukan oleh PT ABC (baik karena tidak adanya perizinan yang dimiliki PT ABC untuk itu maupun karena struktur desain dan spesifikasi tempat penyimpanan sementara) yang tidak sesuai dengan Permen LHK No.: 30 / 2009 **senyatanya ialah bukan merupakan tindak pidana sehingga tidak memiliki sanksi pidana dalam bentuk apa pun**, dan;

(iii). Bahwa PT ABC disarankan agar dapat segera melakukan **pengurusan Izin Penyimpanan Sementara untuk Limbah B3** ke DLHK Kab. Sidoarjo.

8. Bagian kedelapan ialah kategori F yang memuat pendapat para ahli dan akademisi mengenai permasalahan hukum yang dialami oleh PT ABC dari perspektif hukum maupun dari perspektif teknis (opsional). Kategori F ini bersifat opsional karena tidak semua Tinjauan Hukum (*Legal Review*) memerlukan pendapat dari ahli. Dalam hal ini pendapat ahli diperlukan karena ada keraguan atas beberapa isu yang terjadi. Dalam Tinjauan Hukum (*Legal Review*) ini, Penulis memetakan ada 3 (tiga) individu yang layak untuk dimintai tanggapan khususnya mengenai isu lingkungan hidup, antara lain dari ahli yang saat ini merupakan seorang konsultan, staf pada instansi yang berwenang, dan juga akademisi di bidang kimia yang memahami mengenai unsur-unsur kimia beserta relevansinya dengan pencemaran lingkungan hidup.

3. Ibu \_\_\_\_\_ Ph.D. (Dosen pada \_\_\_\_\_ Institut Teknologi Sepuluh Nopember);

(i). Bahwa untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana bidang lingkungan hidup harus **terbukti dulu mengenai adanya dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat sosial sekitar, fauna, dan biologis**, dan;

(ii). Bahwa PT ABC disarankan agar dapat segera melakukan pengujian baku mutu (*sampling*) terhadap mutu air, tanah, udara, dan kebisingan guna **membuktikan bahwasanya saat ini tidak ada pencemaran yang diakibatkan Limbah B3 yang dihasilkan PT ABC yakni Oli dan Kondensat**.

2. Ibu \_\_\_\_\_ (Staf pada \_\_\_\_\_ DLHK Kab. Sidoarjo);

(i). Bahwa memang benar untuk saat ini Polresta Sidoarjo sedang gencar melakukan penegakan hukum terhadap pengelolaan Limbah B3, dan;

(ii). Bahwa PT ABC disarankan agar dapat **segera melakukan pengurusan Izin Penyimpanan Sementara untuk Limbah B3** ke DLHK Kab. Sidoarjo.

9. Bagian kesembilan ialah kategori G yang memuat kesimpulan atas hasil analisis dan tinjauan atas permasalahan hukum yang dialami oleh PT ABC bila dihubungkan dengan dugaan pasal-pasal yang dilanggar oleh PT ABC. Dikarenakan Tinjauan Hukum (*Legal Review*) ini dipersiapkan untuk PT ABC yang sedang menjalani proses penyelidikan di Polresta Sidoarjo, maka pada bagian ini, Penulis menuliskan kesimpulan apakah PT ABC telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang diduga dilanggar oleh PT ABC. Untuk Tinjauan Hukum (*Legal Review*) yang lain, maka pada bagian ini memuat mengenai kesimpulan hasil analisis guna menjawab rumusan masalah pada kategori D.

G. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelusuran dan penjelasan sebagaimana termuat di atas, telah jelas bahwasanya beberapa dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PT ABC ialah tidak berdasar dan tidak terpenuhi unsur pidananya.
Penjabaran singkat mengenai dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PT ABC ialah sebagai berikut:
1. Tentang Dugaan Tindak Pidana atas Lingkungan Hidup Pasal 103 jo. Pasal 59 UU PPLH No.: 32 / 2009.
PT ABC dapat dilepaskan dari dugaan tindak pidana lingkungan hidup karena telah melakukan hal-hal ketentuan sebagai berikut:
(i). Telah menunjuk PT XYZ sebagai pihak ketiga yang diasumsikan memiliki izin untuk melakukan Pengangkutan dan Pengolahan atas limbah Oli dan Kondensat yang dihasilkan PT ABC, dan;
(ii). Memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan maksimal waktu penyimpanan atas Limbah B3 yang telah dikumpulkan ialah selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari, sekalipun belum memperoleh izin Penyimpanan Sementara dari DLHK Kab. Sidoarjo dan juga belum sesuai spesifikasi sebagaimana diatur dalam Lampiran II Permen LHK No.: 30 / 2009.

10. Bagian kesepuluh ialah kategori H yang memuat mengenai ketentuan penutup yang merupakan pembatasan atas hal-hal yang termaktub di dalam Tinjauan Hukum (*Legal Review*) demikian. Pada Tinjauan Hukum (*Legal Review*) yang dipersiapkan untuk PT ABC ini, pembatasan ialah didasarkan pada dokumen legalitas yang PT ABC kirimkan kepada IRP Lawyers, permintaan keterangan yang IRP Lawyers lakukan, dan

kunjungan ke PT ABC secara langsung. Pembatasan ini sangat penting karena merupakan suatu bentuk perlindungan bagi IRP Lawyers atas hal-hal yang tidak diketahui pada saat penyusunan Tinjauan Hukum (*Legal Review*), sehingga validitas Tinjauan Hukum (*Legal Review*) yang dipersiapkan bergantung pada pembatasan yang diberikan. Untuk Tinjauan Hukum (*Legal Review*) lainnya, kategori H ini cukup dimuat dengan dokumen dan informasi yang secara nyata diberikan oleh klien, beserta permintaan pendapat kepada ahli (bila ada) dan kunjungan ke lokasi (bila ada).

3. Tentang Dugaan Tindak Pidana atas Pengairan, Pasal 15 ayat (1) UU Pengairan No.: 11 / 1974 jo. Pasal 5 ayat (2) PP PSDA No.: 121 / 2015.

UU Pengairan No.: 11 / 1974 yang digunakan oleh Penyelidik senyatanya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU SDA No.: 17 / 2019 dan berdasarkan UU SDA No.: 17 / 2019 sekalipun, tiada satu pun ketentuan pidana yang menurut analisa kami dapat dikenakan pada PT ABC.

11. Bagian kesebelas ialah kategori I yang memuat mengenai kualifikasi IRP Lawyers dalam memberikan jasa hukum, yang dalam hal ini berupa penyusunan Tinjauan Hukum (*Legal Review*) untuk PT ABC, yang ditutup dengan bagian kolom tanda tangan. Secara umum, materi muatan dalam kategori I ini tidak perlu untuk diubah bila hendak dipergunakan untuk Tinjauan Hukum (*Legal Review*) bagi klien lain, karena hanya memuat pernyataan secara umum. Hanya saja yang perlu diubah ialah nama klien dan inti sari pelaksanaan penyusunan Tinjauan Hukum (*Legal Review*) sehubungan dengan hal apa.

H. KETUTUPAN
Bahwa <i>Legal Review</i> yang kami persiapkan ini ialah kami himpun dan telah berdasarkan data dan informasi aktual yang kami peroleh serta dimiliki PT ABC hingga saat ini, permintaan keterangan pada entitas dan instansi terkait, serta site visit yang kami laksanakan ke PT ABC pada tanggal _____ 2020.
I. KUALIFIKASI
Kami adalah advokat yang diakui dan terdaftar di Indonesia serta memenuhi syarat untuk melakukan Penelaahan dan Analisis Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Oleh karenanya, kami menyatakan bahwa Penelaahan dan Analisis Hukum ini kami sampaikan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang saat ini berlaku, sehingga terbatas pada hal-hal yang secara eksplisit disampaikan dalam <i>Legal Review</i> ini dan tidak dapat ditafsirkan secara luas, selain yang disebutkan dalam <i>Legal Review</i> ini.
<i>Legal Review</i> ini diberikan untuk klien kami PT _____ untuk mendapat tinjauan hukum dan analisis hukum terkait kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim Unit Pidana Khusus – Polresta Sidoarjo terhadap PT ABC atas perzinahan di bidang Lingkungan Hidup, Ketenagalistrikan dan Pengairan / Sumber Daya Air dari dan oleh karenanya tidak diperkenankan untuk digunakan dengan maksud dan tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami, INDRA RAHARIA & PARTNERS
[dat]
[dat]
INDRA ARIA RAHARIA, S.H., M.KN. Managing Partner – Advokat
GARNADI WALANDA DHARMAPUTRA, S.H., M.Si. Partner

## Daftar Pustaka

- Kadafi, Binziad. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Setyowati, Herning, and Nurul Muchiningtias. “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 155–68. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27582>.
- Taufik, Ade Irawan. “Sinergitas Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.” *Rechtsvinding* 2, no. 1 (2013): 47–63. <https://media.neliti.com/media/publications/43209-ID-peran-advokat-dalam-pendampingan-hukum.pdf>.
- Zainuddin, Muhadi. “Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Al-*